



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas .
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi, dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat ;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan masyarakat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kesehatan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 18

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional upaya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat skala provinsi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya kesehatan keluarga dan gizi

- masyarakat skala provinsi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat skala provinsi;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat skala provinsi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat skala provinsi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga skala Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga skala Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 21

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur pelaksana di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 25

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilens dan imunisasi ;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilens dan imunisasi.;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional penyelenggaraan surveilens dan imunisasi skala Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan surveilens dan imunisasi skala Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang surveilens dan imunisasi skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi skala Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular skala Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilens dan imunisasi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa skala Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa skala Daerah;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan merupakan unsur pelaksana di bidang pelayanan kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional skala Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional bidang pelayanan kesehatan rujukan skala Daerah dan lintas kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional bidang pelayanan kesehatan rujukan arus mudik skala Daerah dan lintas kabupaten/kota;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan skala Daerah dan lintas kabupaten/kota.;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan skala Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan ;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan skala Daerah;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi teknis penerbitan izin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 35

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan merupakan unsur pelaksana di bidang sumber daya kesehatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan manajemen informasi kesehatan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Sumber Daya Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, makanan

- minuman dan perbekalan kesehatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen informasi kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 - c. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 39

- (1) Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan skala Daerah;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan layanan kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan skala Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin pedagang besar farmasi cabang dan cabang penyalur alat kesehatan;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional pengelolaan sumber daya manusia kesehatan skala Daerah;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan skala Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya manusia kesehatan skala Daerah;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

(1) Seksi Manajemen Informasi Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen informasi kesehatan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen informasi kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen informasi kesehatan;
- a. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional manajemen informasi kesehatan skala Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan manajemen informasi kesehatan skala Daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen informasi kesehatan skala Daerah;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen informasi kesehatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 46

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 47

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas

maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 55

Dalam hal perangkat gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 56

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 58

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO